

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia mengharuskan perceraian (*talak*) dilakukan melalui jalur resmi di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menekankan bahwa talak dapat dianggap sah secara legal hanya jika diucapkan oleh pihak suami di depan pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses perceraian. Dalam kajian tentang hukum keluarga Islam, talak diakui sebagai salah satu cara untuk mengakhiri ikatan pernikahan.¹ Secara konseptual, talak tidak dianggap sebagai sekedar tindakan hukum, melainkan juga sebagai ungkapan kehendak yang dinyatakan melalui *shīgat* atau lafadz tertentu yang diucapkan oleh suami. Dalam pandangan fikih klasik, keabsahan talak sangat tergantung pada terpenuhinya beberapa syarat tertentu, salah satunya adalah kejelasan dari ucapan talak itu sendiri, yang tidak selalu memerlukan lembaga formal sebagai perantara.² Konsep ini kemudian berkembang dan mengakar dalam praktik masyarakat Muslim, sehingga talak sering dianggap sah secara religius meskipun tidak mengikuti prosedur pengadilan.

Shīgat talak memiliki posisi vital karena berfungsi sebagai indikator utama dari peristiwa perceraian dalam pandangan agama. Ucapan talak yang diungkapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipercaya memiliki

¹ Muslim Zainuddin, Mansari Mansari, and Nadhilah Filzah, "Divorce Problems and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 914–33.

² Mohd Nour Al Salem, Mohammad Alaghawat, and Ghadeer Alhasan, "'Wife', 'Woman', and 'Companion': A Semantic Message for Translators of Matrimony in the Holy Quran," *Cogent Arts & Humanities* 10, no. 1 (2023): 2261670.

akibat hukum yang berlaku langsung.³ Dalam konteks sosial, ini menjadikan beberapa bagian masyarakat lebih fokus pada aspek ucapan ketimbang prosedur administratif. Dengan kata lain, setelah seorang suami mengucapkan talak, maka secara sosial dan religius ikatan pernikahan dianggap telah berakhir, tanpa memedulikan adanya atau tidaknya persetujuan dari lembaga pemerintahan. Fenomena ini menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada sistem hukum positif di Indonesia yang menetapkan bahwa perceraian hanya sah setelah ditentukan melalui badan peradilan, yaitu Pengadilan Agama untuk umat Muslim. Ketentuan ini menjelaskan bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum secara resmi, meskipun dari sudut pandang agama bisa dianggap valid oleh sebagian orang.⁴ Di sinilah muncul ketegangan antara norma agama dan hukum negara, yang pada akhirnya menciptakan praktik sosial yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi formal.

Praktik talak yang dilaksanakan di luar pengadilan, jika diamati dari sudut pandang yang lebih luas, menunjukkan adanya keberagaman hukum dalam masyarakat. Ini mencerminkan keberadaan berbagai sistem hukum yang beroperasi sekaligus, seperti aturan negara, hukum agama, dan norma-norma adat. Ketiga sistem ini saling berhubungan, dan terkadang dapat bertentangan, akibatnya, masyarakat harus menentukan norma mana yang paling relevan dengan situasi mereka. Dalam banyak situasi, norma agama dan kebudayaan setempat sering kali lebih menonjol dibandingkan dengan aturan negara, terutama dalam hal-hal privat seperti pernikahan dan perceraian. Oleh karena itu, isu *shīgat* talak yang dinyatakan di luar Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan validitas hukum, tetapi juga berhubungan dengan dampak sosial, termasuk status hukum pasangan, hak-hak perempuan dan anak, serta penerimaan masyarakat

³ Fariba Tabkhi, Marieh Dehghan Manshadi, and Yasser Rezapour-Mirsaleh, "Phenomenological Investigation of Negative Attitudes towards Marriage in Female Students," *BMC Psychology* 13, no. 1 (2025): 654.

⁴ Sabrina Roduit et al., "Lawyers' Strategies for Gender Equality in Divorce Negotiations," *International Journal of Law, Policy and the Family* 40, no. 1 (2026): ebaf040.

terhadap perceraian tersebut.⁵ Dengan demikian, penelitian ini sangat vital untuk dilakukan guna menyelidiki secara mendalam bagaimana praktik ini berlangsung, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat.

Praktik pengucapan talak di luar Pengadilan Agama dalam konteks masyarakat lokal, seperti di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, masih terlihat sebagai bagian dari realitas sosial yang ada. Talak yang dinyatakan secara langsung oleh suami sering kali dianggap sebagai bentuk perceraian yang sah, baik oleh pasangan tersebut maupun oleh komunitas sekitarnya. Bahkan dalam beberapa keadaan, praktik ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat atau pemimpin agama yang memiliki pengaruh tidak resmi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) masih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku sosial. Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai faktor sosial, seperti tingkat pemahaman hukum masyarakat, akses terhadap lembaga peradilan, serta pengaruh nilai budaya dan agama. Komunitas yang memiliki pengetahuan terbatas tentang hukum formal cenderung memilih cara yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan keyakinan mereka. Di sisi lain, prosedur hukum yang dianggap rumit dan mahal juga menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat enggan mengikuti jalur peradilan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal belum sepenuhnya efektif dalam mengatur pola perilaku masyarakat.

Fenomena perceraian di kalangan masyarakat Muslim mencerminkan adanya interaksi yang rumit antara hukum Islam dan peraturan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nafisah dan dkk (2024) mengungkapkan bahwa perceraian di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dalam rumah

⁵ Farkhani Farkhani et al., "Converging Islamic and Religious Norms in Indonesia's State Life Plurality," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 421–46.

⁶ Burhanudin Harahap, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Futri, "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review," *Sustainability* 15, no. 8 (2023): 6626.

tangga seperti masalah keuangan dan konflik antara pasangan, tetapi juga oleh adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum negara.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme dalam sistem hukum yang berdampak pada praktik perceraian di masyarakat, termasuk kemungkinan terjadinya talak tanpa melibatkan proses pengadilan. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini dapat ditelaah melalui lensa pluralisme hukum. Penelitian S. Dutta (2022) yang diterbitkan dalam *Law & Social Inquiry* menunjukkan bahwa masyarakat seringkali menggunakan berbagai jenis sistem hukum, baik itu formal maupun informal, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.⁸ Hasil ini diperkuat oleh studi C. G. Schenk dan S. Hasbullah (2022) yang dimuat dalam *Political Geography*, yang mengungkap adanya praktik “kedaulatan informal” di kalangan komunitas Muslim, di mana masyarakat cenderung lebih mempercayai mekanisme hukum setempat dibandingkan dengan sistem hukum yang ditetapkan oleh negara. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik talak di luar jalur pengadilan dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.⁹

Usaha pemerintah dalam mengatur proses perceraian sering kali tidak sepenuhnya berhasil. Penelitian N. Parveen (2024) yang dipublikasikan dalam *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* mengungkapkan bahwa meskipun India telah melarang praktik talak tiga, hal itu masih berlangsung karena kekuatan budaya dan keyakinan agama yang mendalam.¹⁰ Ini mengindikasikan adanya perbedaan antara peraturan hukum yang ada dan praktik sosial yang berjalan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh A. Budiono dan rekan-rekannya (2022) juga menegaskan bahwa kurangnya pemahaman hukum di

⁷ Durotun Nafisah et al., “Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 847–71.

⁸ Sagnik Dutta, “Competing Allies: Legal Pluralism, and Gendered Agency in Mumbai’s Sharia Courts,” *Law & Social Inquiry* 47, no. 2 (2022): 514–34.

⁹ Christine G Schenk and Shalul Hasbullah, “Informal Sovereignities and Multiple Muslim Feminisms: Feminist Geo-Legality in Sri Lanka,” *Political Geography* 94 (2022): 102527.

¹⁰ Nazima Parveen, “Criminalization of Divorce and Muslim Women: A Reality Check of Triple Talaq Law, 2019 in India,” *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, no. 32 (2024).

kalangan masyarakat menjadi salah satu alasan utama mereka cenderung tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.¹¹ Di samping itu, kajian komparatif oleh L. T. Luth (2024) menunjukkan bahwa peraturan mengenai pernikahan di negara-negara ASEAN bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya yang ada di masing-masing negara.¹² Ini menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial komunitas lokal. Penelitian F. Al Gharaibeh dan M. R. Islam (2024) dalam *Marriage & Family Review* juga mengindikasikan bahwa perceraian dipengaruhi oleh berbagai elemen sosial, ekonomi, dan perubahan nilai dalam masyarakat yang modern.¹³ Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh H. Brown dan M. M. Keshavjee (2025) dalam *European Journal of Comparative Law and Governance* mengungkapkan bahwa pada praktiknya, penyelesaian kasus perceraian kerap kali dilakukan melalui mediasi yang berbasis agama, yang menunjukkan adanya interaksi antara hukum agama dan hukum negara. Situasi ini memperkuat argumen bahwa dalam komunitas Muslim, pihak berwenang agama sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan hukum formal yang ditetapkan oleh negara.¹⁴

Sejumlah penelitian di atas telah membahas perceraian dari masih ada ruang penelitian yang belum banyak dianalisis dengan mendetail. Sebagian besar penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek normatif, seperti validitas talak dalam hukum Islam atau kecocokannya dengan hukum negara, serta perbandingan antar sistem hukum. Di sisi lain, studi yang mengangkat aspek empiris umumnya hanya mengkaji faktor-faktor penyebab perceraian atau fenomena pluralisme hukum secara luas, tanpa mengeksplorasi secara spesifik

¹¹ Arief Budiono et al., "Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System," *Wisdom*, no. 2 (22) (2022): 223–33.

¹² Lecturer Thohir LUTH, "A Comparative Analysis of the Interpretation of Maturity Under the Law of Marriage across ASEAN Countries," *Public Administration* 13, no. 2 (2024): 210–17.

¹³ Fakir Al Gharaibeh and M Rezaul Islam, "Divorce in the Families of the UAE: A Comprehensive Review of Trends, Determinants, and Consequences," *Marriage & Family Review* 60, no. 4 (2024): 187–209.

¹⁴ Henry Brown and Mohamed M Keshavjee, "Marriage, Divorce and Mediation of Family Disputes in Judaism and Islam: Negotiating in the Shadow of Which Law?," *European Journal of Comparative Law and Governance* 13, no. 1 (2025): 79–134.

peran *shīgat* talak sebagai bentuk pernyataan yang memiliki dampak langsung terhadap status hukum dan sosial pasangan. Di samping itu, penelitian yang menyelidiki bagaimana praktik talak di luar Pengadilan Agama dipahami, diterima, dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat lokal tertentu, khususnya di daerah seperti Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini muncul untuk menutupi kekurangan tersebut dengan melakukan kajian mendalam terkait implikasi *shīgat* talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama melalui pendekatan sosiologis, sehingga dapat menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara hukum formal, hukum agama, dan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Praktik *shīgat* talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan Agama masih menjadi masalah yang ada di masyarakat, terutama di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan isu mengenai keabsahan talak menurut hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek sosial dan hukum, seperti status pernikahan, hak-hak wanita dan anak, serta pengakuan pemerintah terhadap perceraian tersebut. Di sisi lain, perbedaan pandangan antara norma agama dan peraturan hukum negara juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, peran pemda dalam merespons dan menangani praktik talak di luar pengadilan menjadi faktor penting untuk diteliti, mengingat tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pengetahuan hukum serta menjaga ketertiban sosial.¹⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai *shīgat* talak di luar pengadilan, apa saja konsekuensi yang muncul, serta langkah-langkah yang diambil oleh pemda dalam menangani fenomena ini.

¹⁵ Rahmawati Mohd Yusoff, Evi Eliyanah, and Ahmad Munjin Nasih, "An Analysis towards Patterns of Violation of Maintenance Rights after Divorce within Islamic Marriage in Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 678–88.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai *shīgat* talak di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana konsekuensi terkait *shīgat* talak di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- 3) Bagaimana upaya pemerintahan setempat mengenai kasus *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis konsekuensi *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
3. Menganalisis upaya pemerintah mengenai kasus *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama di Desa Bunten Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis yang signifikan, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi praktik hukum terkait *shīgat* talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai relevansi dan pentingnya penelitian ini:

1. Teoritis

- a. Sebagai bagian dari penyelesaian tesis untuk meraih gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Untuk memperluas pengetahuan peneliti mengenai fiqh munakahat, terutama mengenai sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta akibat dari penjatuhan *shīgat* talak yang diucapkan oleh suami di luar ruang pengadilan agama, selain itu juga mengenai upaya yang dilakukan terkait kasus *shīgat* talak yang dinyatakan suami di luar pengadilan agama sebagai fokus khusus dalam hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan, bahan untuk berdiskusi, dan sumber inspirasi bagi siapa saja yang ingin belajar, meneliti, atau memperjuangkan isu tersebut.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Desa Buntet dan tokoh agama setempat dalam memahami dan mengelola kasus *shīgat* talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan sosial.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga hukum, seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan perceraian melalui jalur resmi.
- c. Memberikan wawasan tentang konsekuensi hukum dari *shīgat* talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat,

sehingga mereka lebih menghargai prosedur hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teoritik

1. Konsep Teori

Bagian ini berisi teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar pada pelaksanaan penelitian. Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut berikut adalah teori yang digunakan penulis:

a. Pengetahuan hukum

Pegetahuan tentang aturan-aturan hukum (*law awareness*) adalah kesadaran terhadap kenyataan bahwa suatu jenis perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (*awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*).¹⁶ Dalam hal ini suatu aturan apabila sudah diterbitkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tadi berlaku kepada seluruh masyarakat yang sudah dianggap mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Pengetahuan hukum ini merupakan tahap dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang ataupun aturan yang diperbolehkan.¹⁷

b. Pemahaman hukum

Pemahaman tentang isi aturan-aturan hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengandung muatan suatu perkara terhadap peraturan normatif terdahulu (*the amount of information a person has about the content*

¹⁶ Melika Mosleh, Saeed Roshani, and Mario Coccia, "Scientific Laws of Research Funding to Support Citations and Diffusion of Knowledge in Life Science," *Scientometrics* 127, no. 4 (2022): 1931–51.

¹⁷ Bart Van der Sloot and Yvette Wagenveld, "Deepfakes: Regulatory Challenges for the Synthetic Society," *Computer Law & Security Review* 46 (2022): 105716.

matter of ascertain normative regulation).¹⁸ Setelah melakukan pengetahuan hukum, langkah selanjutnya masih diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting, selaras dengan adanya masyarakat untuk mengetahui hukum, maka diharapkan dapat memahami atas tujuan adanya suatu peraturan tersebut serta manfaatnya. Dalam hal ini pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat agar menaati hukum.¹⁹ Kaitannya dengan hal tersebut, setiap orang tentunya memiliki pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dalam melihat sudut pandang atas peraturan tertentu.

c. Sikap Hukum

Sikap terhadap aturan-aturan hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku (*a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law*) dan juga merupakan suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma atau aturan karena dinilai memiliki suatu keuntungan atau kemanfaatan (*a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*).²⁰ Seseorang cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap suatu hukum. Dalam hal ini, sikap hukum dapat dibedakan menjadi sikap fundamental serta sikap instrumental, menurut podgoresky yang dikutip oleh soekanto sebagai berikut:

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”

¹⁸ Megan A Brown et al., “Web Scraping for Research: Legal, Ethical, Institutional, and Scientific Considerations,” *Big Data & Society* 12, no. 4 (2025): 20539517251381690.

¹⁹ Tania Pantazi, “The Introduction of Mandatory Corporate Sustainability Reporting in the EU and the Question of Enforcement,” *Eur. Bus. Org. L. Rev.* 25 (2024): 509.

²⁰ Pantazi.

*“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.*²¹

Maksudnya, jika seseorang dapat bersikap fundamental akan melakukan reaksi tanpa menimbang untung atau ruginya bagi ia sendiri. Namun sebaliknya, seorang yang mempunyai sikap instrumental akan melakukan perhitungan kebaikan dan keburukan. Sehingga sikap fundamental ini lebih bisa berkembang sesuai meningkatnya usia.

d. Pola perilaku hukum

Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah perilaku yang diinginkan secara hukum (*legally desired behaviour*).²² Perilaku hukum merupakan suatu kriteria dalam ketaatan hukum, yang bertujuan guna mencapai suatu keserasian, suatu ketertiban dan kebebasan.²³

Dalam hal ini setiap perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, akan menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang dalam tingkatan tinggi.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis yang telah disajikan akan diimplementasikan ke dalam kerangka konseptual sesuai dengan fokus penelitian yang akan diselidiki, yakni Konsekuensi *Shīgat* Talak Yang Di Ucapkan Suami Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kab. Cirebon).

Fenomena talak yang dilakukan di luar pengadilan ini menimbulkan beberapa masalah utama. Pertama, terdapat ketidakpastian hukum terkait

²¹ Adam Sulkowski and Ruth Jebe, “Evolving ESG Reporting Governance, Regime Theory, and Proactive Law: Predictions and Strategies,” *American Business Law Journal* 59, no. 3 (2022): 449–503.

²² Annika Stampf et al., “Law and Order: Investigating the Effects of Conflictual Situations in Manual and Automated Driving in a German Sample,” *International Journal of Human-Computer Studies* 187 (2024): 103260.

²³ Fauziah Lubis, “Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia,” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 813–23.

keabsahan talak yang tidak diproses melalui Pengadilan Agama, yang berpotensi merugikan hak-hak istri dan anak. Kedua, ada dampak sosial yang signifikan, di mana masyarakat mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang sah atau tidaknya perceraian tersebut. Ketiga, praktik ini juga dapat mempengaruhi kehidupan keagamaan di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, terutama terkait pemahaman dan penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu terdapat permasalahan yang ingin peneliti dari judul Implikasi Sighat Talak Yang Di Ucapkan Suami Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kab. Cirebon) Berikut kerangka pemikiran dari judul diatas:

Tabel. 1.1
Kerangka Alur Pikir



E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian-penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini, menurut sepengetahuan penulis sejauh ini, tulisan yang mendetail membahas tentang “Implikasi Sighat Talak Yang Di Ucapkan Suami Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kab. Cirebon)”. Berikut terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian oleh Durotun Nafisah dan Nasrudin lebih menekankan pada analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum normatif negara dalam melihat faktor penyebab perceraian. Fokus penelitian tersebut terletak pada penyebab perceraian secara umum²⁴, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji implikasi *shīgat* talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama, sehingga memiliki fokus yang lebih sempit dan mendalam.

Kedua, penelitian oleh S. Dutta dalam Law & Social Inquiry menyoroti fenomena legal pluralism dalam konteks peradil syaria di India. Penelitian tersebut berfokus pada dinamika pilihan hukum dalam masyarakat urban²⁵, sementara penelitian ini berfokus pada praktik konkret talak di masyarakat lokal pedesaan di Indonesia, khususnya di Desa Buntet.

Ketiga, penelitian oleh C. G. Schenk dan S. Hasbullah dalam Political Geography membahas kedaulatan hukum informal dan feminisme Muslim. Fokus penelitian tersebut lebih kepada aspek gender dan geopolitik hukum²⁶, sedangkan penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek gender, melainkan pada implikasi hukum dan sosial dari praktik talak.

²⁴ Akankhya Panigrahi, “Karl Marx, Max Weber and Emile Durkheim on Law and Punishment,” *IUP Law Review* 15, no. 1 (2025): 86.

²⁵ Nafisah et al., “Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia.”

²⁶ Nafisah et al.

Keempat, penelitian oleh N. Parveen dalam *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* mengkaji kriminalisasi talak tiga di India. Penelitian tersebut fokus pada kebijakan hukum negara dan dampaknya terhadap perempuan²⁷, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti praktik sosial masyarakat dan kesadaran hukum dalam konteks Indonesia.

Kelima, penelitian oleh L. T. Luth membahas perbandingan hukum perkawinan di negara ASEAN, yang bersifat makro dan komparatif antarnegara²⁸. Berbeda dengan itu, penelitian ini bersifat mikro dan empiris, dengan fokus pada satu wilayah tertentu.

Keenam, penelitian oleh F. Al Gharaibeh dan M. R. Islam dalam *Marriage & Family Review* membahas faktor-faktor perceraian secara umum²⁹. Penelitian tersebut tidak secara spesifik mengkaji mekanisme talak di luar pengadilan, yang justru menjadi fokus utama penelitian ini.

Ketujuh, penelitian oleh A. Budiono dkk. menyoroti kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum formal. Meskipun relevan, penelitian tersebut tidak mengaitkan secara langsung dengan praktik talak³⁰, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kesadaran hukum dengan praktik perceraian konkret.

Kedelapan, penelitian oleh H. Brown dan M. M. Keshavjee dalam *European Journal of Comparative Law and Governance* membahas mediasi perceraian dalam perspektif agama secara komparatif. Penelitian tersebut bersifat konseptual dan lintas agama³¹, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik empiris dalam masyarakat Muslim lokal.

²⁷ Parveen, "Criminalization of Divorce and Muslim Women: A Reality Check of Triple Talaq Law, 2019 in India."

²⁸ LUTH, "A Comparative Analysis of the Interpretation of Maturity Under the Law of Marriage across ASEAN Countries."

²⁹ Al Gharaibeh and Islam, "Divorce in the Families of the UAE: A Comprehensive Review of Trends, Determinants, and Consequences."

³⁰ Budiono et al., "Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System."

³¹ Brown and Keshavjee, "Marriage, Divorce and Mediation of Family Disputes in Judaism and Islam: Negotiating in the Shadow of Which Law?"

Berbagai referensi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini berada dalam ranah sosiologi hukum keluarga Islam yang mengkaji interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat. Secara khusus, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berfokus pada implikasi *shīgat* talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau komparatif, berfokus pada penyebab perceraian secara umum, serta mengkaji pluralisme hukum secara teoritis, penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik nyata talak di luar pengadilan, menganalisis implikasi hukum dan sosial dari *shīgat* talak, serta menggunakan pendekatan sosiologis berbasis teori efektivitas hukum, kesadaran hukum, dan *living law*. Selain itu, penelitian ini juga berbasis pada studi kasus lokal di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yang berfokus pada dampak lokal dan spesifik di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, berbeda dengan penelitian lain yang memiliki fokus geografis, metodologis, dan tematik yang berbeda. Penelitian ini kemungkinan melibatkan partisipan dari masyarakat lokal di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan mungkin mengkaji kasus-kasus konkret yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini mungkin bertujuan memberikan rekomendasi untuk kebijakan lokal atau sosialisasi hukum di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, berbeda dari penelitian lain yang memberikan rekomendasi berdasarkan undang-undang nasional atau perspektif hukum Islam secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk tergolong penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari data dan informasi secara spesifik langsung di

lapangan yang sebelumnya telah ditentukan.³² Penulis melakukan penelitian yang bertempat di daerah Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon guna mengetahui realita yang ada dan telaah pustaka yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis, berdasarkan masalah yang terdapat dalam topik pembahasan, adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis memadukan pendekatan sosiologis dan hukum, karena mengacu pada suatu disiplin ilmu yang memerlukan keseimbangan data antara informasi tentang isu-isu masyarakat serta teori-teori sosial, dan juga data yang berhubungan dengan hukum positif. Metodologi penelitian kualitatif ini berfungsi sebagai prosedur yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh informan yang perilakunya dapat diamati.³³

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah langkah-langkah untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah demi mencapai tujuan penelitian.³⁴ Dalam setiap penelitian, peneliti memiliki cara pandang yang beragam. Cara pandang dalam konteks studi ini merupakan rangkaian keyakinan mendasar yang berfungsi sebagai sistem filosofi, yang bukan berasal dari agama, tetapi sebagai konstruk manusia yang membantu peneliti dalam menemukan kebenaran nyata dalam sebuah disiplin ilmu. Dalam penelitian ini, cara pandang menekankan proses yang dinamis, tidak terikat pada satu

³² Tine Köhler, Anne Smith, and Vikram Bhakoo, "Templates in Qualitative Research Methods: Origins, Limitations, and New Directions," *Organizational Research Methods* 25, no. 2 (2022): 183–210.

³³ Lucila Carvalho, Louise Scott, and Ross Jeffery, "An Exploratory Study into the Use of Qualitative Research Methods in Descriptive Process Modelling," *Information and Software Technology* 47, no. 2 (2005): 113–27.

³⁴ Dieter Fensel and Enrico Motta, "Structured Development of Problem Solving Methods," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 13, no. 6 (2001): 913–32.

perlakuan tertentu, tetapi lebih mengarah pada kenyataan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini mengutamakan pendekatan naturalistik atau naturalistic paradigm. Ini berarti, penelitian ini beranggapan bahwa realitas empiris muncul dalam konteks budaya dan sosial yang saling terhubung, sehingga setiap fenomena sosial dibahas secara holistic.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada tempat di mana informasi diperoleh.³⁵ Berdasarkan jenis penelitiannya, sumber serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi empiris yang diperoleh secara langsung dari informan utama melalui penggunaan daftar pertanyaan serta wawancara langsung.³⁶ Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan dan untuk mendapatkan wawasan yang jelas mengenai efektivitas dampak hukum dari perceraian tersebut. Untuk mengoptimalkan wawancara, penulis melakukan kunjungan langsung ke masing-masing informan yang dipilih dan menggunakan teknik observasi serta wawancara. Informan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang telah mengalami perceraian di luar jalur pengadilan.

Sumber data primer mencakup dokumen resmi dan data lapangan yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Dokumen utama ini meliputi peraturan hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, termasuk perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama bagian yang

³⁵ Rosanna Cole, "Inter-Rater Reliability Methods in Qualitative Case Study Research," *Sociological Methods & Research* 53, no. 4 (2024): 1944–75.

³⁶ Yusoff, Eliyanah, and Nasih, "An Analysis towards Patterns of Violation of Maintenance Rights after Divorce within Islamic Marriage in Indonesia."

berhubungan dengan perceraian dan talak, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 2) Dokumen administratif daerah seperti arsip dari Pemerintah Desa Buntet, surat yang menjelaskan tentang perceraian, data keluarga, catatan mediasi masyarakat, dan dokumen dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mencakup buku nikah, data pernikahan, serta informasi administrasi keluarga. Dokumen dari Pengadilan Agama yang berisi keputusan cerai talak, akta cerai, serta statistik perceraian juga merupakan sumber penting untuk menganalisis perbandingan antara praktik perceraian resmi dan talak yang terjadi di luar pengadilan.
- 3) Dokumen tertulis, wawancara langsung dengan pasangan yang melakukan talak, tokoh agama, perangkat desa, dan pihak KUA juga dianggap sebagai sumber utama karena memberikan informasi empiris mengenai praktik, pemahaman, dan dampak sosial serta hukum dari shīgat talak dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk data primer yang dapat diakses dengan bantuan orang lain, tanpa memerlukan pengumpulan langsung oleh peneliti. Data ini sering diperoleh dari sumber yang bukan pertama, kedua, atau lebih, yang berarti melibatkan satu atau lebih pihak sebagai perantara selain peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup literatur ilmiah seperti dokumen atau arsip pengadilan, buku

tentang perceraian, jurnal, kitab fiqh, serta referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahap penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari subjek yang diteliti sehingga kesimpulan dapat ditarik.³⁸ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi lewat indra. Hal ini dilakukan peneliti untuk menghubungkan realitas dengan teori yang mereka miliki. Observasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati objek yang menjadi fokus penelitian. Metode ini diterapkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk mempelajari pelaksanaan talak di luar pengadilan.³⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang terarah, biasanya antara dua orang (atau lebih), dimana salah satu pihak mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi terkait isu yang diteliti.⁴⁰ Wawancara merupakan dialog yang terarah, biasanya antara dua orang (atau lebih), dimana salah satu pihak mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi terkait isu yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan beberapa topik yang akan dibahas dalam wawancara, disesuaikan dengan kondisi setempat. Peneliti juga menambahkan

³⁷ Carvalho, Scott, and Jeffery, "An Exploratory Study into the Use of Qualitative Research Methods in Descriptive Process Modelling."

³⁸ Weng Marc Lim, "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines," *Australasian Marketing Journal* 33, no. 2 (2025): 199–229.

³⁹ Carvalho, Scott, and Jeffery, "An Exploratory Study into the Use of Qualitative Research Methods in Descriptive Process Modelling."

⁴⁰ Lim, "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines."

beberapa pertanyaan penting selama wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan suami-suami yang tinggal di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura.

c. Dokumentasi

Salah satu cara dalam pengumpulan data adalah dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal dan variabel tertentu dalam bentuk buku, transkrip, catatan, surat kabar, majalah, dan literatur lainnya.⁴¹ Penulis mencari informasi dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, kitab, dan artikel.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, melalui studi kepustakaan maka data akan diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapantahapan sebagai berikut:⁴²

- a. Pemeriksaan Data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

⁴¹ Carvalho, Scott, and Jeffery, "An Exploratory Study into the Use of Qualitative Research Methods in Descriptive Process Modelling."

⁴² Carvalho, Scott, and Jeffery.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, sebuah cara di mana data yang didapat dari penelitian disusun dan dipilih, lalu dihubungkan dengan masalah yang dibahas sesuai dengan kualitas dan kebenarannya, agar bisa menjelaskan jawaban atas permasalahan tersebut. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan ditampilkan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif adalah cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁴³ Sedangkan analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Maka daripada itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/ data ditafsirkan.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan bagian awal yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat yang bisa diperoleh, kerangka teori yang digunakan, tinjauan terhadap buku-buku yang relevan, cara melakukan penelitian, serta bagaimana struktur penulisan disusun.

⁴³ Cole, "Inter-Rater Reliability Methods in Qualitative Case Study Research."

⁴⁴ Carvalho, Scott, and Jeffery, "An Exploratory Study into the Use of Qualitative Research Methods in Descriptive Process Modelling."

Bab kedua membahas mengenai konsep shīgat talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan agama, berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan tentang konsep peradilan dan pengadilan agama.

Bab ketiga menggambarkan lokasi penelitian di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, serta fenomena shīgat talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan dalam masyarakat Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Bab keempat menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait shīgat talak di luar pengadilan agama, konsekuensi dari shīgat talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan agama, serta langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat mengenai shīgat talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian setelah mempertimbangkan hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Di bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UINSSC